



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGARAAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan di Kabupaten Lombok Utara, yang tertib, tentram, nyaman, dan indah, perlu adanya pengaturan ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat, serta sarana dan prasarana berikut kelengkapannya, sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang berbudaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

dan

BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang

mempengaruhi kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

8. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalulintas umum.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13. Tempat umum adalah sarana yang disiapkan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran milik pemerintah daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan lain-lain
14. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
15. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
16. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat ijin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat ijin pemerintah daerah, antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, dan taman serta tempat umum lainnya.
18. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen.
19. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
20. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan lainnya yang sejenis.
21. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
22. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
23. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukan ternak dari luar daerah ke Kabupaten Lombok Utara untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
24. Pencemaran adalah suatu keadaan atau situasi sebagai akibat dari pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
25. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada

pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum berasaskan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, kesusilaan, moral, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak masyarakat atas kehidupan yang tertib dan tentram;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi tertib:

- a. jalan dan angkutan jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya;
- b. sungai, saluran air dan sumber air;
- c. tempat dan usaha tertentu;
- d. lingkungan;
- e. tuna sosial dan anak jalanan;
- f. bangunan dan penghuni bangunan;
- g. tempat hiburan dan keramaian;

BAB II
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN, JALUR HIJAU, TROTOAR, TAMAN
DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Bagian Kesatu
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu-lintas, dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu-lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau, jembatan, dan melindungi kualitas jalan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas cikal/cidomo, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas serta pembatasan kendaraan bus/truk besar angkutan tanah/pasir dan sejenisnya pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada yata (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- menutup jalan;
 - membuat dan memasang portal, atau penghalang jalan lainnya;
 - mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan;
 - membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - membuat atau mendirikan terminal bayangan;
 - mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - melakukan galian, urugan dan menempatkan tumpukan bahan bangunan dan bahan tambang lainnya di tepi jalan tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila mendapat ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada saat melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat yang menggunakan dan/atau melintasi jalan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan/atau kegiatan adat wajib menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
- (2) Untuk menjaga ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan/atau adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilarang:

- a. memungut uang parkir di jalan atau tempat umum lainnya;
- b. menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran.

Bagian Kedua

Tertib Jalur Hijau, Trotoar, Taman dan Fasilitas Umum Lainnya

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengotori dan/atau merusak trotoar, jalur hijau, taman, perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya;
- b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
- c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang-barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam;
- d. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
- e. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan tempat umum lainnya;
- f. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh-tumbuhan disepanjang jalur hijau dan taman;
- g. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu-lintas, lampu-lampu penerangan jalan, taman-taman rekreasi, telepon umum, dan pipa-pipa air;
- h. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, dan pagar;
- i. mempergunakan trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya;
- j. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup rambu-rambu lalu-lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu;
- k. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- l. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu proyek;
- m. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- n. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat

kendaraan didaerah milik jalan sesuai ketentuan perauran perundang-undangan yang berlaku;

- o. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- p. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;

BAB III TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, DAN SUMBER AIR

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran air, saluran irigasi, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat wajib memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Dalam menanggulangi bencana alam banjir, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian, atau tempat tinggal, tempat usaha diatas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan sumber air;
- b. memasang atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan sumber air.
- c. merusak jaringan pipa air;
- d. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan/atau segel dinas;
- e. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi sebelum meter air.

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan, atau merusak tutup got, selokan, atau tutup got lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas/umum.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan perairan.

BAB IV TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang berdagang atau melakukan usaha dibagian jalan/trotoar, halte, dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya.

- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan disekitar tempat usahanya.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati;
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan untuk acara peribadatan atau upacara adat.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen, wajib mencantumkan label halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang :
 - a. daging selundupan;
 - b. tidak memenuhi persyaratan kesehatan, serta tidak layak dikonsumsi.
- (5) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging, dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setiap usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak, ke-dan dari daerah harus mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai Surat Kesehatan Hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- b. membuat bengkel, gubuk, warung/kios, dan/atau pedagang kaki lima (PKL) di tepi/badan jalan dan sempadan sungai.

BAB V TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam melaksanakan peribadatan atau kegiatan keagamaan, Pemerintah daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (2) Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban:
 - a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
 - b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
- b. memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan dan/atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- c. menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;
- d. membuang benda-benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni disekitarnya.

BAB VI TERTIB TUNA SOSIAL DAN ANAK JALANAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, dan tempat umum lainnya, kecuali atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :
 - a. tuna sosial, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;

- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*);
- c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar ke daerah asalnya.

BAB VI TERTIB BANGUNAN DAN PENGHUNI BANGUNAN

Bagian Kesatu Tertib Bangunan

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, daerah sempadan pantai, taman dan jalur hijau.
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan/tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan ijin yang telah ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi dan non telekomunikasi kecuali mendapat ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi dan non telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower tersebut.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun relay radio tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan dan/atau rumah diwajibkan :

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
 - b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berada di persimpangan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter, dan jika bukan merupakan pagar hidup maka paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter, dengan 1 (satu) meter bagian atasnya harus tembus pandang kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
 - d. memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan, trotoar, atau saluran air karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan, toko, atau rumah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf d, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar jalan.
 - (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.
 - (4) Setiap pemilik dan penghuni bangunan dilarang:
 - a. menggunakan dan menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berbuat asusila.

Pasal 32

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan/aktifitas selain yang ditetapkan dalam perizinan yang dimiliki.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Setiap orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan kegiatan hiburan dan keramaian yang bersifat komersil atau mengandung unsur perjudian di lingkungan pemukiman.

BAB IX
KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 35

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola dan/atau pemilik tempat usaha, wajib dilaksanakan sesuai izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan dan rekreasi, wajib :
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, TNI, atau Polisi, kecuali untuk kepentingan dinas;
- (2) Pengelola dan/atau pemilik tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang :
 - a. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau
 - b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.

BAB X
TINDAKAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dan/atau kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum, berdasarkan laporan/kajian perangkat teknis daerah.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
 - b. penertiban bangunan tempat tinggal/usaha tertentu;
 - c. penertiban sarana promosi dan atau informasi;
 - d. penertiban tempat hiburan dan rekreasi;
 - e. penertiban tempat usaha;
 - f. penertiban terhadap pelanggaran ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (4) Sebelum menyampaikan laporan/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah teknis memberikan teguran tertulis kepada pemilik dan/atau penanggung jawab kegiatan.

Bagian Kedua
Penertiban Terhadap Pelaku Pelanggaran

Pasal 38

- (1) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dilakukan dengan cara :
 - a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan oleh Sat Pol PP untuk tidak melakukan kegiatan pada tempat yang dilarang dan/atau membahayakan, serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
 - b. penyerahan penyandang masalah sosial ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - c. penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah pemberitahuan secara lisan/tertulis;
 - d. penjemputan yang dilaksanakan oleh PPNS dengan didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila pelanggar tidak memenuhi panggilan;
 - e. pengajuan proses yustisial kepada pelaku pelanggaran setelah sebelumnya dibuat berita acara pemeriksaan oleh PPNS;
 - f. penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik pemerintah daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau berita acara penyitaan;
- (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat diambil atau dimusnahkan setelah ada putusan dari pengadilan.
- (3) Terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana umum, dilakukan penangkapan bersama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penertiban Terhadap
Bangunan Tempat Tinggal/Usaha Tertentu

Pasal 39

- (1) Terhadap bangunan untuk kegiatan usaha dan/atau rumah tinggal tanpa izin, dilakukan penertiban tahapan sebagai berikut :
 - a. memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b. memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.
 - c. memeberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketetertiban apabila dalam waktu 3 (tiga) harisetelah teguran kedua dilakukan dan diindahkan.
 - d. memeberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.
 - e. memeberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.

- f. memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
 - g. apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.
- (2) Terhadap bangunan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilakukan penertiban sebagai berikut :
- a. teguran tertulis yang diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya; dan
 - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka satuan polisi pamong praja dapat membongkar bangunan tersebut.
- (3) Terhadap bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), dilakukan penyegelan dan pencabutan izin.
- (4) Jika pemilik/pengguna bangunan tetap menggunakan bangunan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka bangunan tersebut dibongkar secara paksa.

Bagian Keempat
Penertiban Sarana Promosi dan/atau Informasi

Pasal 40

Tindakan penertiban terhadap perorangan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran pemasangan reklame, sebagai berikut :

- a. penurunan terhadap reklame yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;
- b. pembongkaran oleh aparat satuan polisi pamong praja bersama instansi terkait terhadap reklame yang ditinggalkan pemiliknya dan terhadap pemilik dan/atau pengelola yang tidak mengindahkan peringatan untuk melakukan pembongkaran sendiri reklamennya;
- c. hasil penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikumpulkan sebagai barang bukti dan disimpan di sarana penyimpanan milik pemerintah daerah;
- d. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada pemilik/penanggungjawab/badan usaha yang datang untuk mengambil hasil penertiban reklame, maka barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c dimusnahkan; dan
- e. setelah diberikan peringatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konstruksi reklame yang tidak dibongkar sendiri oleh pemegang izin reklame menjadi milik pemerintah daerah.

Bagian Kelima
Penertiban Tempat Hiburan dan Rekreasi

Pasal 41

- (1) Tempat hiburan dan rekreasi, antara lain :
- a. diskotik;
 - b. hotel;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. pertunjukan musik hidup;
 - e. gedung bioskop;
 - f. karaoke;
 - g. video game;
 - h. biliard;

- i. panti pijat dan SPA;
 - j. kolam renang;
 - k. kolam pemancingan; dan
 - l. tempat hiburan lainnya.
- (2) Tindakan penertiban terhadap tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemeriksaan dan pengawasan terhadap :
- a. perizinan;
 - b. kegiatan dan waktu penyelenggaraan; dan
 - c. kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengawasan dan/atau laporan masyarakat, jika diketahui terjadi pelanggaran ketertiban umum, maka dilakukan tindakan penertiban dengan cara :
- a. peringatan kepada pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan untuk menghentikan kegiatan dan mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin;
 - b. menghentikan kegiatan hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada saat diketahui terjadinya pelanggaran ketertiban umum;
 - c. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan tidak dihentikan kegiatan hiburan, maka pemerintah daerah menghentikan secara paksa kegiatan, fasilitas, dan menutup tempat hiburan;
 - d. penghentian secara paksa kegiatan, sarana, dan penutupan tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan
 - e. jika setelah penghentian secara paksa kegiatan, sarana, dan penutupan tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin usaha, maka pemerintah daerah mencabut izin yang bersangkutan, dan dilanjutkan dengan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penertiban Tempat Usaha

Pasal 42

- (1) Tindakan penertiban terhadap tempat usaha yang tidak memiliki izin, sebagai berikut :
- a. pemeriksaan setempat terhadap :
 - 1. jenis usaha;
 - 2. perizinan; dan
 - 3. kondisi lingkungan sekitarnya.
 - b. peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan;
 - c. proses penindakan :
 - 1. pemeriksaan awal;
 - 2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - 3. pemanggilan;
 - 4. penyegelan;
 - 5. rekomendasi pencabutan izin; dan
 - 6. penutupan dan/atau pengosongan; dan
- (2) Jenis tempat usaha yang dertibkan, meliputi seluruh tempat usaha yang perizinannya merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
- (3) Jika pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 44

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam ketentraman dan ketertiban umum, bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi produk hukum daerah;
 - b. bimbingan, penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 45

- (1) Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan pula oleh pegawai negeri sipil yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan ancaman pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN ORGANISASI,

R. EKA ASMARAHADI
NIP. 19750515 200312 1 014

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horisontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Salah satu bentuk pertentangan kepentingan di atas, yaitu terjadinya pergeseran budaya, dimana masyarakat mengalami perubahan pola perilaku, yang mungkin diakibatkan akulturasi budaya luar atau pengaruh psikoekonomik. Proses akulturasi tersebut tidak begitu saja diterima oleh masyarakat Kabupaten Kabupaten Lombok Utara, sehingga peran pemerintah daerah sebagai stabilisator untuk menetralisasi dan meminimalisasi dampak konflik kepentingan dituntut untuk dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Dampak dari pergeseran budaya tersebut, secara kasat mata terlihat, di antaranya :

1. terjadinya keberanian untuk melakukan pelanggaran terhadap kebijakan daerah (peraturan daerah/peraturan bupati), antara lain pelanggaran izin dan pelaksanaan usaha atau pendirian bangunan tanpa izin;
2. penyimpangan norma agama dan etika, antara lain prostitusi;
3. penyalahgunaan sarana umum dan fasilitas milik pemerintah daerah (jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, dsb); dan
4. tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, perjudian, dsb.

Empat bentuk perilaku tersebut berpotensi untuk menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif.

Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan implementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, di mana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut "penyakit masyarakat". Namun berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan pemanfaatan sarana umum, dan fasilitas pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Asas yang digunakan dalam peraturan daerah ini tidak

berkehendak untuk mengatur nilai-nilai yang diluar jangkauan atau batas kewenangan peraturan daerah, namun norma-norma agama, susila, budaya, dan kepatutan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan materi peraturan daerah ini.

Pasal 3

Titik berat penerapan kebijakan ketertiban umum terletak pada pengawasan, pengendalian, dan penegakan kebijakan pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dispesifikasikan pada bidang penggunaan/pemanfaatan ruang atau perizinan untuk usaha/pendirian bangunan, serta pembinaan kehidupan sosial masyarakat.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan membunyikan klakson yaitu secara berlebihan dan mengurangi kecepatan pada saat melintas di tempat ibadah selama ibadah sedang berlangsung, lembaga pendidikan selama proses belajar mengajar sedang berlangsung dan di depan rumah sakit, termasuk mengeluarkan suara gas kendaraan melalui saringan knalpot yang dipasang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kebisingan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan keagamaan seperti upacara ngaben, pawai ogoh-ogoh dan lain-lain, dan yang dimaksud dengan kegiatan adat seperti nyongkolan baik dengan jalan kaki maupun dengan kendaraan bermotor

Ayat (2)

Yang dimaksud instansi terkait yaitu kepolisian dan Dinas Perhubungan.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pencantuman label halal dapat dilakukan pada kemasan, atau ditempatkan pada pintu, kaca, dan atau pada tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca konsumen.

Ayat (4)

Huruf a

Daging selundupan adalah daging yang dijual tanpa dilengkapi dengan surat – surat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud masyarakat dalam ketentuan ini yaitu orang perorangan atau kelompok orang yang memiliki pemikiran, perasaan dan sistem/aturan yang sama dalam rangka menciptakan ketertiban di Kabupaten Lombok Utara.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

a. Anak jalanan :

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan, baik melakukan aktivitas ekonomi maupun bersosialisasi. Anak jalanan bisa berada di perempatan/simpang jalan, pertokoan, pasar, terminal atau tempat keramaian lainnya yang dijadikan sebagai kantong anak jalanan.

b. Pengemis :

Pengemis adalah seseorang yang meminta-minta dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain untuk mendapatkan uang atau barang.

c. Gelandangan :

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dan tempat tinggalnya berpindah- pindah dan tidak mempunyai mata

pencaharian tetap.

d. Pengamen :

Pengamen adalah seseorang yang bernyanyi dan/atau bermain musik dengan mengharapkan/menerima imbalan tanpa ada perjanjian sebelumnya.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengaturan ketinggian pagar hidup maupun tembok dalam ketentuan ini khusus pada bangunan maupun rumah yang berada di persimpangan jalan, karena hal tersebut dapat menghalangi penglihatan pengendara sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 43